

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

“Analisis Mengenai Keputusan Direktur Utama BUMN yang Mengandung Resiko Bisnis Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara”

OLEH:

Nama Penyusun : Nadya Putri Octaviana

NPM : 2016200243

PEMBIMBING:

Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

DOSEN PENGUJI:

1. Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.
2. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
3. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM

BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Putri Octaviana

NPM : 2016200243

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BUMN
YANG MENGANDUNG RESIKO BISNIS DIKAITKAN DENGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nadya Putri Octaviana

2016200243

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS MENGENAI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BUMN YANG MENGANDUNG RESIKO BISNIS DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA”** ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulisan hukum ini tentunya selesai dengan tepat waktu dengan adanya dukungan dan saran dari berbagai pihak. Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi penulis dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku pembimbing proposal yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal menyusun penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, yaitu kepada:

1. ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, yang telah membantu penulis dalam menguatkan secara moril, dengan menjadi tempat penulis dalam berkeluh kesah dan berbagi kebahagiaan setiap harinya dalam menjalankan kegiatan di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Orang Tua penulis, Bapak Drs. Irwan Riyanto, M.Si. dan Ibu Christina Ari Setyaningsih, M.Si yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis semenjak penulis lahir baik secara lahir dan batin maupun secara moril dan materiil.
3. Adik-adik penyusun, Afrina Putri Yuniar dan Diaz Satria Putra Nugraha yang turut memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

4. Seluruh keluarga besar saya, dari Keluarga Besar Alm. Kakek Aan Anshor dan Nenek Ani serta Mendiang Kakek Abunawas dan Nenek Mien yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang saya hormati dan saya cintai atas seluruh ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan semua mata kuliah.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung terutama Pekarya yang membantu mencari dosen pembimbing di kampus dan jajaran TU terutama mas Lucky yang membantu menghubungi dan menginformasikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penulisan hukum.
8. Seluruh teman-teman terdekat saya semenjak saya memasuki Universitas Katolik Parahyangan, Seane Wasilah Suci, Fitrie Zafira Rizal, Monika Livia, Reza Wida, Raissa Anjani, Tiana Azalia, Vrischa Titania, Priska Sekar, dan Diara Rizqika yang tidak pernah berhenti membantu dan mendorong penulis selama perkuliahan.
9. Teman terbaikku semenjak SMP, Haifa Ramadhani Annisa yang tidak pernah bosan membantu, mendukung, mendoakan dan menasehati saya semenjak sepuluh tahun yang lalu.
10. Teman-teman dari KUAILE, Windi Agustina Kusumaningtyas, Annisa Pramesti Anjani, Meirizka Yolanda Yusuf, dan Shafa Nadhira Laudza yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Teman terdekat saya, Dionisius Raka Krisnawan yang setiap harinya tidak berhenti mendukung penulis dan membantu penulis dalam hal apapun dalam kondisi apapun serta selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Ketua Himpunan Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2017/2018 sekaligus panutan dan kakak yang baik, kak Hendrik Zhuo serta Kordiv kesayanganku, kak Bennita Meliantha yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Kakak-kakak dari NGOPI, kak Reyhan Gilang Pratama, kak Daniel Hasiholan Simamora, kak Tanty Ingrid Sihombing yang memberikan dukungan dan tempat berbagi cerita setiap harinya.

14. Teman-temanku dari SD, Lingga Zahran Celestio dan Muhammad Naufal Abdul Aziz yang menemani penulis hingga saat ini.
15. Teman-teman PASMALIMA Angkatan 28, terutama Tri Ananda Nur Ikhsan dan Asadia Diajeng Reformanti Akil yang selalu memberikan dukungan dari sebelum perkuliahan, teman *traveling* terbaikku.
16. Semua teman-teman dan para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, mendoakan dan mendorong penulis sejak memasuki dunia perkuliahan sampai dengan menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan di penulisan hukum ini, karena penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna.

Bandung, 10 Agustus 2020

Penulis:
Nadya Putri Octaviana

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I..... | 10 |
| PENDAHULUAN | 10 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 10 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 17 |
| 1.3 Metode Penelitian | 17 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II | 22 |
| TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA DAN KORUPSI..... | 22 |
| 2.1. Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 2.2. Pengertian Korupsi..... | 26 |
| 2.3. Unsur Tindak Pidana Korupsi..... | 27 |
| 2.4. Perkembangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.... | 29 |
| 2.5. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi | 33 |
| BAB III..... | 36 |
| TINJAUAN UMUM MENGENAI KEUANGAN NEGARA DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA BUMN..... | 36 |
| 3.1. Tinjauan Mengenai Keuangan Negara..... | 36 |
| 3.3.1 Pengertian Keuangan Negara | 36 |
| 3.3.1 Kerugian Keuangan Negara..... | 40 |
| 3.2. Tinjauan Mengenai Badan Usaha Milik Negara..... | 43 |
| 3.2.1. Badan Usaha Milik Negara Secara Umum..... | 43 |
| 3.2.2. Jenis – Jenis Badan Usaha Milik Negara..... | 45 |
| 3.2.3. Organ Badan Usaha Milik Negara..... | 46 |
| 3.2.4. Kewenangan Organ BUMN | 49 |
| 3.3.2 Resiko Bisnis | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3.3 Asas – Asas Hukum Perusahaan | 54 |
| BAB IV..... | 60 |
| ANALISA | 60 |
| BAB V | 76 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 76 |
| 5.1. Kesimpulan | 76 |
| 5.2. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai korupsi merupakan masalah yang sering timbul hampir seluruh negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang juga memiliki permasalahan korupsi yang mengkhawatirkan. Lee Kuan Yew mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam itu semestinya bisa dijadikan salah satu modal untuk berkembang menjadi negara maju. Namun, Indonesia tak kunjung menjadi negara maju. Menurut pendiri Singapura itu, salah satu faktor penghambat kemajuan Indonesia adalah korupsi. Akibat korupsi, satu per satu kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya. Sampai sekarang kemakmuran itu sendiri seakan tidak pernah datang melainkan yang dirasakan adalah dampak negatif dari eksplorasi dari sumber daya alam tersebut berupa bencana alam dan konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh potensi sumber daya alam tersebut.¹

Korupsi yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan yang dapat menimbulkan sulitnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyebutkan:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga

¹ Junaidi, I Ketut Patra. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1), 2018: *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Hlm. 71

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi.²

Perbuatan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut Romli Atasasmita, korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Keadaan ini mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis³. Secara lebih lanjut, dengan tujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia, diterbitkanlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai tindakan bagaimana yang dapat memenuhi kriteria melakukan tindak pidana korupsi. Definisi mengenai korupsi tersebut tercantum dalam beberapa pasal, yaitu:

(1) Pasal 2 ayat 1 :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*¹⁵ Pasal 2 ayat 2 : *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

(2) Pasal 3 :

“Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

² Yos Johan Utama. Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Thafamedia. Yogyakarta. 2015. Hlm. 7-8

³ Romli Atasasmita. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional. Sinar Grafika. Bandung. 2004. Hlm. 54

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Dengan adanya rumusan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan kedua pasal tersebut, menunjukan unsur “merugikan keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan :

- 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.⁴

Berkaitan dengan terminologi “keuangan negara” tersebut dapat ditemukan berbagai definisi yang diberikan oleh beberapa regulasi yang menghasilkan definisi yang berbeda-beda, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “

Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan

⁴ *Op.Cit3.* Hlm. 62-63

kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”*

Dengan adanya penjelasan seperti diatas akan menjadikan BUMN menjadi hal yang penting dalam permasalahan mengenai korupsi tersebut, karena keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor termasuk keuangan yang berada di bawah penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN.

Selanjutnya yang disebut sebagai BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi juga dapat kita lihat dengan adanya perbedaan definisi mengenai keuangan negara di atas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah kemudian seluruh kekayaan yang berada di BUMN menjadi kekayaan negara. Mengenai hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 bahwa menurut Mahkamah, ketidakpastian hukum justru akan timbul apabila Mahkamah menyatakan pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertentangan dengan konstutusi, karena yang terjadi adalah ketidakpastian hukum mengenai status keuangan negara. Menurut Mahkamah juga, pasal-pasal tersebut justru memberikan kepastian hukum dengan menjelaskan status keuangan yang digunakan oleh BUMN/BUMD dalam menyelenggarakan fungsi negara. Dengan demikian, menurut putusan tersebut kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Selain permasalahan mengenai perbedaan definisi keuangan negara tersebut, BUMN juga dihadapkan kepada permasalahan lain yaitu mengenai sebuah keputusan direksi BUMN yang mengandung resiko bisnis yang dapat menimbulkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum

membicarakan mengenai resiko bisnis, terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan resiko. Menurut Emmaett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott (1978), resiko didefinisikan sebagai;⁵

- a. Kans kerugian – *the chance of loss*
- b. Kemungkinan kerugian – *the possibility of loss*
- c. Ketidakpastian – *uncertainty*
- d. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan – *the dispersion of actual from expected result*
- e. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan – *the probability of any outcome different from the one expected*

Kemudian dapat kita simpulkan, definisi yang diberikan oleh Emmaett di atas menyatakan bahwa definisi resiko adalah suatu kondisi atau sesuatu yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.

Mengenai permasalahan resiko bisnis tersebut, terdapat beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh. Beberapa diantaranya ialah kasus Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan. Berawal dari kasus Hotasi Nababan, seorang Direktur Utama *Merpati Nusantara Airlines* (MNA) yang ketika itu Merpati berniat menyewa 2 unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 untuk memperkuat armadanya. Sewa menyewa ini melalui *Thirdstone Aircraft Leasing Group* (TALG) dengan syarat *Refundable Security Deposit* (RSD) sebesar USD 1 juta. Namun di tengah perjalanan, sewa menyewa ini gagal. Hotasi kemudian menggugat PT TALG ke Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC dan hasilnya menang. PT TALG harus mengembalikan uang tersebut. Tidak cukup, Hotasi juga mempidanakan petinggi PT TALG yaitu Jon Cooper dan Alan Massner dan keduanya dihukum karena melakukan tindak pidana penipuan. Hotasi merasa semua masalah selesai. Tetapi ternyata itu adalah awal dari

⁵ Vaughan, E.J., & Curtis M. Elliot, 1978, *Fundamentals of Risk and Insurance*, New York, Chichester, Brisbane, Toronto: John Wiley & Sons Inc.

sengkarut itu. Hotasi menilai kasus itu perdata murni sedangkan Kejagung sebaliknya. Alhasil, giliran Hotasi yang berurusan dengan pidana di Indonesia.⁶

Sedangkan kasus Karen Agustiawan, seorang Direktur Utama PT. Pertamina dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Kasus bermula ketika PT Pertamina melakukan kegiatan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset *Roc Oil Company Ltd* di ladang minyak Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Kala itu, Karen menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina. Berdasarkan *Agreement for Sale and Purchase-BMG Project*, nilai pembelian ini mencapai A\$31,92 juta dengan tambahan biaya lain-lain A\$26,8 juta. Secara keseluruhan, Pertamina menggelontorkan dana setara dengan Rp568,06 miliar. Akan tetapi, menurut majelis hakim, Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis lewat investasi di Blok BMG. Sebab, sejak 20 Agustus 2010, ROC selaku operator di blok BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi.⁷

Setelah melihat kronologi dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki unsur resiko bisnis. Jadi, pada dasarnya adalah yang terjadi dalam kedua kasus tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai resiko yang harus dihadapi. Lebih lanjut membahas mengenai kasus Karen Agustiawan, dalam pledoi yang diberikan oleh Karen dalam persidangannya, ia mengatakan bahwa bisnis hulu migas sejatinya adalah mencari potensi migas yang dapat dikembangkan dan diproduksi dengan mengambil risiko yang tinggi. Hal ini karena tidak ada jaminan bahwa suatu blok migas pasti akan menghasilkan. Kemudian didukung juga oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Dirut Medco, Hilmi Panigoro, Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), mengatakan apa yang terjadi dengan Blok BMG murni risiko bisnis yang umum dihadapi korporasi. Ia menyatakan bahwa tidak

⁶ DetikNews: Kasus Korupsi Merpati 1 USD. Situs. <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi> Diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 19.30

⁷ BBC News: Kasus Karen Agustiawan: Mantan Dirut Pertamina naik banding atas vonis delapan tahun penjara dan fakta-fakta lainnya. Situs. <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590781>> Diakses pada tanggal 11 November 2019 Pukul 20.10

ada korporasi yang sengaja produksi diturunkan. Jadi menurutnya kasus ini murni risiko bisnis. (Harian Terbit, 16 Mei 2019)

Berbagai perdebatan terjadi dan berbagai pendapat juga muncul mengenai kasus-kasus tersebut. Bahkan dari kedua kasus di atas, antara putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ditemukan perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang, beberapa hakim merasa bahwa hal tersebut merupakan resiko bisnis dan tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, tetapi beberapa hakim juga menyatakan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa diantaranya juga berbicara bahwa berkaitan dengan kasus ini juga dapat melihat beberapa kaidah hukum tidak tertulis, yaitu adalah *Business Judgement Rule (BJR)*, *Fiduciary Duty (FD)* dan Prinsip *Acquit et de charge*. Berkaitan dengan prinsip BJR dan FD tersebut, dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain dua konsep ini, merupakan kelaziman didalam praktek perusahaan bahwa pada akhir masa jabatannya dan/atau dalam menyampaikan Laporan Tahunan Perseoran Terbatas, Direksi diberikan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut dan dituangkan dalam risalah rapat. Dikarenakan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*) diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam Perseroan Terbatas kepada Direksi Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas terikat

dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.⁸ Jadi pada intinya, kepada yang bersangkutan dibebaskan atas seluruh pengurusan dan pengawasan sepanjang yang tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan selama masa jabatan mereka. Selain itu, prinsip ini juga menjadikan tidak dapat digugatnya orang tersebut dikemudian hari atas perbuatannya dengan beberapa ketentuan pengecualiannya.

Kesimpulan yang dapat diperoleh pada akhirnya terutama setelah muncul berbagai kasus yang telah dipaparkan diatas adalah bahwa dengan terjadinya *dissenting opinion* dalam masalah-masalah ini dapat dikatakan bahwa mengenai resiko bisnis yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara dan pada akhirnya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ini masih menjadi permasalahan yang harus diteliti. Oleh karena itu, dari berbagai permasalahan yang dibahas di atas, penulis akan meneliti mengenai **“Analisis Mengenai Keputusan Direktur Utama BUMN yang Mengandung Resiko Bisnis Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sebuah keputusan Direktur Utama BUMN yang mengandung resiko bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor?
2. Dalam hal perseroan terbatas mengalami kerugian sebagai akibat dari resiko bisnis apakah kerugian keuangan negara dianggap terjadi?

1.3 Metode Penelitian

⁸ Fajar Ramadhan, Mochamad. *Kepastian Hukum Pembebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge)*... Jurnal Ilmu Hukum UNPAS Bandung. Hlm. 10

Metode penelitian yang akan digunakan selama menyusun proposal penulisan hukum ini yang berjudul “*Analisis Resiko Bisnis yang Menyebabkan Adanya Kerugian Keuangan Negara dan dikaitkan dengan Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatif yaitu Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini dikenal pula dengan metode penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Pada intinya, penelitian akan berpusat pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰ Penelitian bersifat deskriptif analitis ini berguna untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai resiko bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu juga dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan hukum apakah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh resiko bisnis tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun dalam penelitian ini akan memusatkan tinjauan yuridis pada UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang

⁹ OS Yudiono, Bab III Metode Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III>, (Diakses 18 September 2019)

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 29 (Alfabeta, Bandung, 2009).

artinya penelitian berdasarkan UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Tipikor. Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Inventarisasi hukum positif bertujuan untuk menemukan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, melakukan korelasi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum, dan mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.¹¹ Tipologi ini akan berfungsi untuk mengetahui hukum positif apa saja yang berlaku dalam penelitian ini. Kemudian penelitian asas-asas hukum bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dari hukum positif yang berlaku.¹² Dalam penelitian ini akan dianalisis asas-asas pidana dan asas-asas hukum perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang timbul. Sedangkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.¹³

3. Teknik pengumpulan data

Seperti yang telah dikemukakan di atas, inventarisasi hukum adalah salah satu metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai BUMN, keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴ Maka data sekunder

¹¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* 53 (Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010).

¹² *Ibid.*, halaman 54.

¹³ Jonaedi Efendi, *et.al*, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* 129 (Prenadamedia Group, Depok, 2016).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* 12-13 (Rajagrafindo Persada, Depok, 2015).

dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 20013 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan keuangan negara maupun kerugian keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan mengenai Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan hukum ini, dimulai dari masalah yang timbul yaitu merugikan keuangan negara yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, akan terdapat metode penulisan hukum berupa yuridis normatif, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Mengenai Korupsi. Pada bab ini, akan dijelaskan khusus mengenai peraturan-peraturan, doktrin, asas-asas yang berhubungan dengan korupsi, di mana fokus dalam bab ini akan terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III: Tinjauan Umum Mengenai Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Direktur Utama BUMN. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai keuangan negara termasuk kerugian keuangan negara dan unsur dari kerugian keuangan negara. Selanjutnya, dibahas juga mengenai BUMN dan Tanggung Jawab Organ BUMN, termasuk Direktur Utama BUMN.

Bab IV: Analisa. Pada bagian ini akan diberikan analisa mengenai permasalahan dalam bab I dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang ada pada Bab II dan Bab III.

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini akan mengambil kesimpulan dari analisa yang telah dibuat serta menjawab rumusan masalah yang ada pada bab I.

